



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI JALUR
PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung Sumber Daya Manusia Aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan PNS melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian Tugas Belajar yang dilakukan dengan selektif, objektif, efisien, akuntabel dan transparan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar, Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Pencantuman Gelar/ Peningkatan Pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sudah tidak sesuai dengan

kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Melalui Jalur Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI JALUR PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu.
9. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik kerja yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.
10. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat dan kedudukan seorang PNS dan digunakan sebagai dasar dalam penentuan hak-hak kepegawaian.
11. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar dan/atau Tanda Lulus yang dikeluarkan oleh lembaga yang sah yang diatur oleh undang-undang.

12. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Bupati kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan di dalam ataupun diluar negeri dalam jangka waktu tertentu.
13. Izin Belajar adalah Izin yang diberikan oleh Bupati kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan formal.
14. Penilaian Kinerja adalah suatu daftar yang berisi penilaian terhadap capaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan target yang telah ditetapkan.
15. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
16. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian tertentu.
17. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus yang mempunyai tanda bukti Ijazah.
18. Pendidikan Kelas Jauh adalah penyelenggaraan pendidikan di luar kampus tempat perguruan tinggi tersebut memperoleh izin penyelenggaraan dari lembaga pemerintah yang berwenang.
19. Pendidikan jarak jauh adalah penyelenggara pendidikan yang peserta didiknya tidak berhadapan secara langsung dengan pendidikan dan menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi informasi atau media lain.
20. Pendidikan Kelas Malam dan Sabtu-Minggu adalah proses belajar mengajar yang dilakukan pada waktu tertentu oleh Lembaga Pendidikan yang memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.

21. Perjanjian Tugas Belajar adalah Perjanjian Tertulis antara Pegawai Tugas Belajar Dengan PPK Yang Memuat Persyaratan, Hak dan Kewajiban Pegawai Tugas Belajar.
22. Ikatan Dinas adalah masa wajib kerja pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang telah berakhir masa tugas belajarnya.
23. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
24. Pihak Ketiga adalah instansi/lembaga resmi baik pemerintah pusat, pemerintah luar negeri atau swasta yang memberikan beasiswa tugas belajar kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang tidak mengikat/memiliki ikatan dinas kepada pemberi beasiswa.
25. *Cost sharing* adalah pembebanan biaya penugasan tugas belajar yang melibatkan 2 (dua) atau lebih sumber pendanaan di luar APBD Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
26. *Re-Entry* Program adalah Program Penempatan Pegawai Tugas Belajar yang telah menyelesaikan tugas belajar untuk ditempatkan pada unit yang membidangi kepegawaian.
27. Biaya Mandiri adalah pembebanan biaya penugasan tugas belajar yang bersumber dari Pegawai Tugas Belajar.
28. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi Negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
29. Kebutuhan Organisasi adalah kebutuhan organisasi terhadap Sumber Daya Manusia dalam suatu jabatan yang salah satunya ditunjang dengan pendidikan formal yang relevan.
30. Keadaan kahar adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman pemberian pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi jabatan;
 - b. memenuhi kebutuhan akan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi; dan
 - c. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karir seorang PNS.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. perencanaan tugas belajar;
- b. jenis, jenjang, program dan jangka waktu;
- c. persyaratan;
- d. prosedur dan tata cara;
- e. kewenangan;
- f. hak dan kewajiban;
- g. pembatalan dan pemberhentian;
- h. sanksi;
- i. monitoring dan evaluasi;

- j. sistem informasi tugas belajar;
- k. ketentuan peralihan; dan
- l. ketentuan penutup.

BAB IV PERENCANAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 4

- (1) Setiap PNS memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi jalur pendidikan melalui pemberian Tugas Belajar.
- (2) Pemberian Tugas Belajar berdasarkan perencanaan Tugas Belajar.
- (3) Perencanaan tugas belajar disusun oleh OPD setiap tahunnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum akhir tahun berjalan untuk rencana kebutuhan di tahun berikutnya.

Pasal 5

- (1) Rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), disusun dengan menggunakan format isian yang memuat informasi mengenai :
 - a. bidang pekerjaan/kegiatan yang membutuhkan Tugas Belajar dengan memperhatikan peta jabatan yang telah ditetapkan;
 - b. kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
 - c. lembaga pendidikan yang direncanakan;
 - d. program pendidikan yang direncanakan;
 - e. jangka waktu pendidikan; dan
 - f. sumber pembiayaan.
- (2) BKPSDM menyusun kebutuhan Tugas Belajar Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, dengan memperhatikan :
 - a. rencana kebutuhan tugas belajar setiap OPD;

- b. anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berjalan;
 - c. status lembaga pendidikan dan program studi; dan
 - d. kesempatan atau beasiswa yang diberikan oleh pihak ketiga kepada PNS.
- (3) Penetapan rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Status lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, tempat Tugas Belajar merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi yang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (2) Program studi pada perguruan tinggi dalam negeri memiliki akreditasi paling kurang :
- a. "B" atau "Baik Sekali" dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT); dan
 - b. "C" atau "Baik" dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi "B" atau "Baik Sekali" atas persetujuan menteri.

Pasal 7

- (1) Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan sabtu-minggu sepanjang lembaga pendidikan telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan.

- (2) Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan di luar negeri dapat diberikan persetujuan sepanjang lembaga pendidikan dan program studi tersebut diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB V

JENIS PENDANAAN, JENJANG, PROGRAM DAN JANGKA WAKTU

Pasal 8

- (1) Tugas Belajar diberikan melalui 4 (empat) jenis/sumber pendanaan, yaitu :
 - a. Tugas Belajar Pendanaan Penuh APBD;
 - b. Tugas Belajar Pendanaan Penuh Pihak Ketiga atau APBN;
 - c. Tugas Belajar Pendanaan *Cost Sharing*; dan
 - d. Tugas Belajar Pendanaan Mandiri.
- (2) Pendanaan Tugas Belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) jenis/sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen biaya tugas belajar yang sama.

Pasal 9

- (1) PNS yang menjalani Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan.
- (2) PNS yang menjalani Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dapat tidak berhentikan dari jabatan apabila :
 - a. penyelenggaraan pendidikan Tugas Belajar diluar jam kerja sehingga tidak mengganggu kelancaran tugas sehari-hari;
 - b. lokasi lembaga pendidikan berada di wilayah di Provinsi Kalimantan Barat.

- (3) Pegawai Tugas Belajar / Izin Belajar dimutasikan ke Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu karena perubahan peraturan perundang-undangan tetap dapat melanjutkan Tugas Belajar / Izin Belajar sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Instansi Kepegawaiannya.

Pasal 10

- (1) Tugas Belajar diberikan kepada PNS baik di dalam negeri maupun di luar negeri sesuai dengan jenjang pendidikan tinggi.
- (2) Jenjang pendidikan tinggi di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk program dengan jangka waktu paling lama sebagai berikut :
- a. program pendidikan Diploma I, 2 semester;
 - b. program pendidikan Diploma II, 4 semester;
 - c. program pendidikan Diploma III, 6 semester;
 - d. program pendidikan Diploma IV, 8 semester;
 - e. program pendidikan Diploma IV dan Profesi, 10 semester;
 - f. program pendidikan Diploma IV transfer/alih jenjang, 4 semester;
 - g. program pendidikan Diploma IV transfer/alih jenjang dan Profesi, 6 semester;
 - h. program pendidikan Sarjana, 8 semester;
 - i. program pendidikan Sarjana dan Profesi, 10 semester;
 - j. program pendidikan Profesi, 2 semester;
 - k. program pendidikan Magister atau yang setara, 4 semester;
 - l. program pendidikan Dokter Spesialis I, 12 semester;
 - m. program pendidikan Dokter Spesialis II, 8 semester; dan
 - n. program pendidikan Doktoral atau yang setara, 6 semester.
- (3) Jenjang pendidikan tinggi di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk program dengan jangka waktu paling lama sebagai berikut :

- a. program pendidikan Sarjana, 8 semester;
 - b. program pendidikan Magister, 4 semester; dan
 - c. program pendidikan Doktoral, 6 semester.
- (4) Jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Pasal 11

- (1) Perpanjangan waktu Tugas Belajar maksimal diberikan selama 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- (2) Perpanjangan waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh pegawai Tugas Belajar kepada Bupati u.p. Kepala BKPSDM, berdasarkan kriteria :
 - a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahahan;
 - b. keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar; dan
 - c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar.
- (3) Perpanjangan waktu Tugas Belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh Pejabat/Instansi yang berwenang.
- (4) Perpanjangan waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu Tugas Belajar.

Pasal 12

- (1) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya waktu Tugas Belajar, disertai dengan :
 - a. surat pernyataan bahwa keterlambatan menyelesaikan pendidikan terjadi bukan atas kelalaian pegawai Tugas Belajar;
 - b. fotokopi Surat Keputusan penunjukan Tugas Belajar;

- c. surat keterangan sebagai mahasiswa dari lembaga pendidikan; dan
 - d. dokumen lainnya yang berkaitan dengan alasan keterlambatan penyelesaian pendidikan.
- (2) Berdasarkan permohonan perpanjangan waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKPSDM melakukan evaluasi terhadap permohonan tersebut.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi, sebagaimana dimaksud ayat (2), BKPSDM menyampaikan pertimbangan pemberian atau penolakan perpanjangan waktu Tugas Belajar kepada PPK; dan
- (4) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPK menetapkan pemberian atau penolakan perpanjangan waktu Tugas Belajar.

BAB VI PERSYARATAN

Pasal 13

- (1) PNS yang mendapatkan Tugas Belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. berstatus sebagai PNS;
 - b. memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak diangkat menjadi PNS;
 - c. memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal mutasi pindah ke lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
 - d. memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sejak menyelesaikan pendidikan formal terakhir yang pernah diakui;
 - e. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang:

- 1) minimal 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan; dan
 - 2) minimal 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatan.
- f. penilaian kinerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan predikat paling rendah “baik”.
- g. memenuhi syarat pangkat/golongan ruang sesuai jenjang pendidikan dan ijazah, antara lain :
1. Program Pendidikan Diploma I, Diploma II dan Diploma III, memiliki ijazah SMA atau setara, pangkat paling rendah Pengatur Muda/(II/a);
 2. Program Pendidikan Diploma IV, Program Diploma IV dan Pendidikan Profesi, memiliki ijazah SMA atau setara pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I/(II/b);
 3. Program Pendidikan Diploma IV transfer/alih jenjang, Program Pendidikan Diploma IV transfer/alih jenjang dan Pendidikan Profesi, memiliki ijazah Diploma III, pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I/(II/b);
 4. Program Pendidikan Sarjana, Program Pendidikan Sarjana dan Pendidikan Profesi memiliki ijazah SMA atau setara, pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I/(II/b);
 5. Program Pendidikan Profesi, Program Pendidikan Magister, Program Pendidikan Dokter Spesialis, Program Pendidikan Dokter Sub Spesialis, pangkat paling rendah Penata Muda/(III/a); dan
 6. Program Pendidikan Doktoral atau yang setara, pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I/(III/b).

h. Tidak sedang :

1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
3. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara bagi PNS.

i. Tidak pernah :

1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
3. dibatalkan atau diberhentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.

j. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan pihak ketiga dan/atau perguruan tinggi;

k. menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar; dan

l. bersedia diberhentikan dari jabatan pimpinan tinggi, administrator dan pengawas serta jabatan fungsional.

(2) Pengecualian persyaratan pemberian Tugas Belajar dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional berdasarkan persetujuan dari Gubernur dan/atau Menteri.

(3) CPNS yang mendapatkan beasiswa pemerintah dapat ditetapkan Tugas Belajarnya setelah berstatus PNS dan dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, huruf d, dan huruf f.

Pasal 14

Pegawai Tugas Belajar dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. mendapatkan persetujuan PPK dengan memperhatikan rencana kebutuhan tugas belajar;
- b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah *cum laude* atau setara;
- c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu tugas belajar; dan
- d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan tugas belajar.

BAB VII

PROSEDUR DAN TATA CARA

Pasal 15

(1) OPD mengusulkan PNS di lingkungan unit kerjanya yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sebagai calon pegawai tugas belajar kepada BKPSDM dengan melampirkan kelengkapan administrasi, antara lain :

- a. surat pengantar usulan tugas belajar dari OPD;
- b. rekomendasi mengikuti seleksi tugas belajar dari OPD;
- c. formulir calon pegawai tugas belajar;
- d. dokumen rencana kebutuhan tugas belajar dari OPD;
- e. fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan sebagai CPNS dan PNS;
- f. fotokopi surat keputusan mutasi pindah ke Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu bagi PNS dengan SK Pengangkatan dari Pemerintah Kabupaten/kota atau Provinsi lainnya;
- g. fotokopi surat keputusan pengangkatan dalam pangkat dan jabatan terakhir;
- h. fotokopi penilaian kinerja 2 tahun terakhir;

- i. fotokopi ijazah dan transkrip nilai terakhir yang telah di legalisir; dan
 - j. kelengkapan administrasi lainnya yang menjadi persyaratan lembaga pendidikan dan/atau pihak ketiga bagi tugas belajar pendanaan *cost sharing* dan tugas belajar pendanaan penuh pihak ketiga.
- (2) Surat usulan diterima oleh BKPSDM paling lama 1 (satu) bulan sebelum PNS mengikuti seleksi tes masuk lembaga pendidikan.

Pasal 16

- (1) BKPSDM melakukan verifikasi administrasi terhadap usulan calon pegawai Tugas Belajar.
- (2) Berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), BKPSDM menerbitkan surat rekomendasi mengikuti seleksi/tes tugas belajar yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan/atau pihak ketiga serta surat lainnya yang menjadi persyaratan pihak ketiga.

Pasal 17

- (1) Terhadap calon pegawai Tugas Belajar pendanaan penuh APBD, BKPSDM dapat melakukan seleksi kompetensi dan membuat daftar peringkat berdasarkan hasil tes kompetensi.
- (2) Berdasarkan daftar peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKPSDM menyampaikan usul calon pegawai Tugas Belajar utama dan cadangan yang berhak mendapatkan Tugas Belajar pendanaan penuh APBD sesuai dengan program studi pilihan kepada Tim Penilai Kinerja untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Tim Penilai Kinerja memberikan persetujuan terhadap usulan calon pegawai Tugas Belajar, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Calon pegawai Tugas Belajar yang telah mendapatkan persetujuan Tim Penilai Kinerja diberikan rekomendasi untuk mengikuti seleksi tes masuk lembaga pendidikan.
- (5) Calon pegawai tugas belajar yang dinyatakan tidak lulus seleksi masuk lembaga pendidikan sebanyak 3 (tiga) kali dan/atau mengundurkan diri, akan digantikan oleh calon pegawai tugas belajar cadangan berdasarkan persetujuan Tim Penilai Kinerja untuk mengikuti tes masuk lembaga pendidikan.

Pasal 18

- (1) Calon pegawai Tugas Belajar yang dinyatakan lulus lembaga pendidikan dan/atau pihak ketiga sesuai rekomendasi, melengkapi berkas :
 - a. surat pengantar usulan penunjukan Tugas Belajar oleh OPD;
 - b. surat keterangan lulus lembaga pendidikan;
 - c. surat keputusan penetapan Tugas Belajar bagi Tugas Belajar pendanaan pihak ketiga dan tugas belajar pendanaan *cost sharing*;
 - d. surat rekomendasi mengikuti seleksi Tugas Belajar oleh BKPSDM;
 - e. surat keterangan calon pegawai Tugas Belajar;
 - f. surat perjanjian Tugas Belajar;
 - g. surat keputusan jabatan terakhir dan dokumen Penilaian Angka Kredit (PAK) terakhir bagi calon pegawai Tugas Belajar yang menduduki jabatan fungsional;
 - h. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah; dan
 - i. kelengkapan administrasi lainnya yang menjadi persyaratan lembaga pendidikan dan/atau pihak ketiga.
- (2) BKPSDM melakukan seleksi administrasi verifikasi dan validasi kelengkapan administrasi.

BAB VIII KEWENANGAN

Pasal 19

- (1) Calon pegawai Tugas Belajar yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 di atas, ditetapkan menjadi pegawai Tugas Belajar.
- (2) Penetapan Tugas Belajar dilakukan oleh PPK dengan suatu keputusan.

PPK dapat mendelegasikan penetapan Keputusan Tugas Belajar secara berjenjang, sebagai berikut :

- a. Kepala BKPSDM berwenang menetapkan Tugas Belajar jenjang pendidikan program diploma, program sarjana, dan program profesi; dan
 - b. Sekretaris Daerah berwenang menetapkan Tugas Belajar jenjang pendidikan program magister, program pendidikan dokter spesialis dan program pendidikan dokter sub spesialis.
- (3) PPK menetapkan tugas belajar jenjang pendidikan doktoral.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 20

Pegawai Tugas Belajar mempunyai hak :

- a. menerima gaji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendapatkan kenaikan pangkat regular;
- c. mendapatkan kenaikan gaji berkala;
- d. mendapatkan penilaian dalam penilaian kinerja; dan
- e. memperoleh pendanaan yang diatur lebih lanjut dengan suatu Keputusan Bupati.

Pasal 21

Pegawai Tugas Belajar mempunyai kewajiban :

- a. menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar sebelum melaksanakan Tugas Belajar;
- b. menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu dan program Tugas Belajar yang ditetapkan;
- c. menyampaikan laporan hasil perkembangan pendidikan tiap semester kepada Bupati u.p. Kepala BKPSDM dengan melampirkan laporan Tugas Belajar dan kartu hasil studi atau surat keterangan lain yang dipersamakan;
- d. menyampaikan laporan telah menyelesaikan pendidikan kepada Bupati u.p Kepala BKPSDM paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terakhirnya masa tugas belajar atau sejak selesainya masa pendidikan di lembaga pendidikan, dengan melampirkan:
 1. laporan tugas belajar;
 2. surat keterangan lulus/tamat pendidikan dari lembaga pendidikan;
 3. fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir; dan
 4. dokumen tugas akhir atau dokumen yang dipersamakan sebagai syarat kelulusan dari lembaga pendidikan.
- e. melaksanakan ikatan dinas pada pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, dengan ketentuan :
 - 1) minimal 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar + 1 (satu) tahun, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatannya; dan
 - 2) minimal 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar pendanaan mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
- f. PNS yang menjalani Tugas Belajar pendanaan mandiri, yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas.
- g. kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf e, berakhir pada saat :

1. jangka waktu ikatan dinas telah dipenuhi;
 2. mencapai batas usia pensiun; dan
 3. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. PNS yang telah menjalani Tugas Belajar berkelanjutan, wajib melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf e, secara kumulatif.
- i. membuat penilaian kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) PNS yang telah menjalani Tugas Belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan dan pangkat yang lebih tinggi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) PNS yang telah menjalani Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatannya dapat melaksanakan *re-entry* program.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan Jabatan sebagai pelaksana dengan mempertimbangkan peta jabatan dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan ketentuan.

BAB X

PEMBATALAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 23

- (1) BKPSDM dapat mengusulkan pembatalan pemberian Tugas Belajar kepada PPK sebelum pelaksanaan Tugas Belajar, dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan-alasan usulan pembatalan Tugas Belajar, antara lain :
 - a. dikemudian hari terdapat bukti pegawai Tugas Belajar tidak memenuhi syarat pemberian Tugas Belajar;
 - b. pegawai Tugas Belajar dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat serta melakukan tindak pidana;

- c. pegawai Tugas Belajar sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
 - d. pegawai Tugas Belajar tidak melaksanakan pendidikan sesuai bidang studi yang diberikan; dan
 - e. pegawai Tugas Belajar mengundurkan diri sebagai PNS Tugas Belajar.
- (3) Dalam hal pegawai Tugas Belajar yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka yang bersangkutan dapat melanjutkan Tugas Belajar.

Pasal 24

- (1) BKPSDM dapat menyusulkan pemberhentian pemberian Tugas Belajar kepada PPK, dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan-alasan usulan pemberhentian Tugas Belajar, antara lain:
- a. pegawai Tugas Belajar yang dikeluarkan dari lembaga pendidikan;
 - b. pegawai Tugas Belajar tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar karena peristiwa di luar kemampuannya;
 - c. pegawai Tugas Belajar yang diberikan peringatan tertulis oleh BKPSDM;
 - d. pegawai Tugas Belajar tidak sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh tim penguji kesehatan yang mengakibatkan pegawai Tugas Belajar tidak mungkin menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan Tugas Belajar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan; dan
 - e. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum.

Pasal 25

- (1) Pegawai Tugas Belajar yang belum menyelesaikan pendidikan setelah memperoleh perpanjangan waktu dan tidak melaksanakan kewajiban pada Pasal 21 huruf c, diberikan surat peringatan pertama.
- (2) Pegawai Tugas Belajar yang tidak menyampaikan laporan terhitung 3 (tiga) bulan setelah diberikan surat peringatan pertama sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan surat peringatan kedua; dan
- (3) Surat peringatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), diberikan sampai dengan peringatan ketiga dengan rentang waktu berturut-turut selama 3 (tiga) bulan.

BAB XI

SANKSI

Pasal 26

- (1) Pegawai Tugas Belajar melalui pendanaan penuh APBD yang belum dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan waktunya, tidak memperoleh pendanaan selama masa perpanjangan waktu Tugas Belajar.
- (2) Pegawai Tugas Belajar melalui pendanaan penuh APBD dan/atau Tugas Belajar melalui pendanaan *cost sharing* yang diberhentikan Tugas Belajarnya, dikenakan sanksi mengembalikan ke kas daerah pendanaan yang diperoleh dari pemerintah daerah yang diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati dan tertuang dalam perjanjian.

BAB XII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) BKPSDM melakukan monitoring terhadap perkembangan dan penyelesaian pendidikan pegawai Tugas Belajar.
- (2) BKPSDM melakukan evaluasi hasil monitoring sebagai bahan pembinaan kepegawaian dan menyampaikan hasil evaluasi kepada PPK.

BAB XIII
SISTEM INFORMASI TUGAS BELAJAR

Pasal 28

- (1) Sistem informasi Tugas Belajar memuat informasi :
 - a. perencanaan kebutuhan Tugas Belajar;
 - b. pelaksanaan Tugas Belajar; dan
 - c. monitoring dan evaluasi Tugas Belajar.
- (2) BKPSDM secara bertahap menyiapkan sistem informasi Tugas Belajar yang dapat diintegrasikan dengan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

PNS Tugas Belajar dan Izin Belajar yang pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini yang telah mempunyai keputusan Tugas Belajar dan Surat Izin Belajar, dinyatakan tetap berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar, Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Pencantuman Gelar/Peningkatan Pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, dinyatakan tetap berlaku sepanjang menyangkut pedoman kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan pencatuman gelar/peningkatan pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 18 April 2022

BUPATI KAPUAS HULU, 

FRANSISKUS DIAAN

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 18 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, 


MOHD. ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022
NOMOR 26

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Kapuas Hulu

Elisabet Roslin, SH., M.Si
Pembina TK I
NIP. 19871105 199003 2 010 0

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 26 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI JALUR PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

CONTOH FORM RENCANA KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI JALUR PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU PADA BADAN/DINAS/KECAMATAN/KELURAHAN.....

| NO. | NAMA JABATAN YANG DIBUTUHKAN* | KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG DIBUTUHKAN** | PROGRAM, JURUSAN & PEMINATAN YANG DIRENCANAKAN | LEMBAGA PENDIDIKAN YANG DIRENCANAKAN | JANGKA WAKTU PENDIDIKAN*** | SUMBER PEMBIAYAAN**** |
|-----|-------------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | | | | | | |

Keterangan :

*Nama Jabatan yang dibutuhkan berdasarkan ANJAB, ABK serta Peta Jabatan masing-masing OPD.

** kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan disesuaikan dengan kompetensi yang diperlukan sebagaimana tercantum di Lajur 2.

***Jangka waktu disesuaikan dengan Jalur 3 dan mengacu ke Pasal 10.

****Sumber Pembiayaan mengacu ke Pasal 8.

KEPALA OPD

NAMA

PANGKAT

NIP.

BUPATI KAPUAS HULU, 7



FRANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 26 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI JALUR
 PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

FORMULIR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
 TUGAS BELAJAR PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
 TAHUN

| A. IDENTITAS DIRI | | | |
|---|-----------------------|---|---|
| 1. | NAMA | : | |
| 2. | NIP | : | |
| 3. | PANGKAT | : | |
| 4. | GOL.RUANG | : | |
| 5. | JABATAN | : | |
| 6. | UNIT KERJA | : | |
| 7. | NOMOR HP | : | |
| 8. | EMAIL | : | |
| B. INFORMASI PERGURUAN TINGGI SEBELUMNYA | | | |
| 1. | PERGURUAN TINGGI | : | UNIVERSITAS/ INSTITUT/ SEKOLAH TINGGI/..... |
| 2. | FAKULTAS | : | |
| 3. | PROGRAM STUDI | : | |
| 4. | PEMINATAN | : | |
| 5. | IPK | : | |
| 6. | AKREDITASI PRODI | : | |
| C. INFORMASI PERGURUAN TINGGI YANG DITUJU | | | |
| 1. | PERGURUAN TINGGI | : | UNIVERSITAS/ INSTITUT/ SEKOLAH TINGGI/..... |
| 2. | FAKULTAS | : | |
| 3. | PROGRAM STUDI | : | |
| 4. | PEMINATAN | : | |
| 5. | IPK SYARAT MASUK | : | |
| 6. | AKREDITASI PRODI | : | |
| 7. | MASA WAKTU PENDIDIKAN | : | |

Putussibau,
 Yang Membuat,

(NAMA LENGKAP)
 PANGKAT
 NIP.



BUPATI KAPUAS HULU, 7

FRANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI JALUR
PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

CONTOH SURAT PERJANJIAN PNS TUGAS BELAJAR DENGAN BIAYA
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

KOP BUPATI KAPUAS HULU
SURAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

Pada hari tanggalbulan.....tahun....., bertempat
di, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : BUPATI KAPUAS HULU

Yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Nama :
NIP :
Tempat tanggal lahir :
Pangkat golongan ruang :
Jabatan :
Kualifikasi akademik :
Unit Kerja :
Alamat tempat tinggal :

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama sepakat
menyetujui isi perjanjian Tugas Belajar dengan ketentuan sebagai
berikut:

Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU menugaskan PIHAK KEDUA untuk
melaksanakan tugas belajar.

- (2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas belajar yang diberikan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 2

PIHAK KEDUA, mengikuti pendidikan pada program studi di jurusan/bidang ilmu Fakultas pada mulai bulan tahun sampai dengan bulan tahun

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU berhak atas :
- a. pelaksanaan ikatan dinas PIHAK KEDUA di unit kerja asal; dan
 - b. pembayaran sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah dikeluarkan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA lalai melaksanakan kewajibannya.
- (2) PIHAK KEDUA berhak atas :
- a. biaya tugas belajar;
 - b. kenaikan pangkat; dan
 - c. kenaikan gaji berkala.

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk :
- a. membiayai tugas belajar;
 - b. memberikan kenaikan pangkat;
 - c. memberikan kenaikan gaji berkala; dan
 - d. memonitor pelaksanaan tugas belajar.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
- a. menyerahkan tugas sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - b. melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada pimpinan unit kerja;
 - c. melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada pimpinan unit kerja;
 - d. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per-semester atau istilah lain kepada pimpinan unit kerja;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar kepada pihak pertama sebagai bahan pertimbangan pejabat dalam pemberian penilaian kinerja;
 - f. kembali ke unit kerja asal pada kesempatan pertama setelah berakhirnya masa tugas belajar;
 - g. melapor secara tertulis kepada pimpinan unit kerja 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar;

- h. menyerahkan 1 (satu) buah karya tulis ilmiah tugas akhir dan ijazah asli yang diperoleh kepada PIHAK KESATU;
- i. melaksanakan ikatan dinas di unit kerja asal menurut lamanya mengikuti tugas belajar;
- j. membayar sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah dikeluarkan kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu apabila :
 - a. membatalkan secara sepihak tugas belajar yang harus dilaksanakannya.
 - b. membatalkan perjalanannya ke tempat belajar.
 - c. tidak mendapat hasil yang sewajarnya dalam waktu yang telah ditetapkan karena kelalaiannya.
 - d. tidak melaksanakan ikatan dinas baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian masa ikatan dinas yang telah ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PIHAK KESATU dapat membatalkan pemberian tugas belajar apabila :

- a. PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat, lalai, tidak mampu dan mengundurkan diri, atau adanya kepentingan dinas, atau adanya kondisi di luar kemampuannya.
- b. PIHAK KEDUA tidak alih status, mengundurkan diri, atau pindah unit kerja/instansi lain selama menjalankan ikatan dinas.

Pasal 6

- (1) PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi :
 - a. hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. mengembalikan/menyetor ke kas daerah sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama tugas belajar ditambah 100%
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, selain ditanggung oleh PIHAK KEDUA juga oleh keluarga.

Pasal 7

Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Tugas Belajar ini, maka para pihak dapat mempedomani Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur pendidikan.

Pasal 8

Demikian Surat Perjanjian Tugas Belajar ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sesungguhnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) rangkap dimana lembar pertama dan lembar kedua di atas kertas bermeterai cukup, yang dipegang oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dan lembar ketiga sebagai arsip di bagian yang mengurus kepegawaian.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Tanda tangan dan distempel...
Nama Terang.....

Tanda tangan.....
Nama Terang.....
NIP.....



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI JALUR
PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

CONTOH SURAT PERJANJIAN PNS TUGAS BELAJAR DENGAN BIAYA
YANG BUKAN BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA
DAERAH

KOP BUPATI KAPUAS HULU

SURAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

Pada hari tanggalbulan.....tahun....., bertempat
di, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : BUPATI KAPUAS HULU

Yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama :
NIP :
Tempat tanggal lahir :
Pangkat golongan ruang :
Jabatan :
Kualifikasi akademik :
Unit Kerja :
Alamat tempat tinggal :

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama sepakat
menyetujui isi perjanjian tugas belajar dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU menugaskan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan tugas belajar.
- (2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas belajar yang diberikan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2

PIHAK KEDUA, mengikuti pendidikan pada program studi di jurusan/bidang ilmu Fakultas pada mulai bulan tahun sampai dengan bulan tahun

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU berhak atas :
Pelaksanaan ikatan dinas PIHAK KEDUA di unit kerja asal;
- (2) PIHAK KEDUA berhak atas :
 - a. kenaikan pangkat; dan
 - b. kenaikan gaji berkala.

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk :
 - a. memberikan kenaikan pangkat;
 - b. memberikan kenaikan gaji berkala; dan
 - c. memonitor pelaksanaan tugas belajar.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
 - a. Membiayai tugas belajar secara mandiri;
 - b. Menyerahkan tugas sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;

- c. Melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada pimpinan unit kerja;
- d. Melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada pimpinan unit kerja;
- e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per-semester kepada PIHAK KESATU melalui bagian yang mengurus urusan kepegawaian;
- f. Melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar kepada pihak pertama sebagai bahan pertimbangan pejabat dalam pemberian penilaian kinerja;
- g. Kembali ke unit kerja asal pada kesempatan pertama setelah berakhirnya masa tugas belajar;
- h. Melapor secara tertulis kepada pimpinan unit kerja 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar;
- i. Menyerahkan 1 (satu) buah disertasi dan ijazah asli yang diperoleh kepada PIHAK PERTAMA;
- j. Melaksanakan ikatan dinas di unit kerja asal menurut lamanya mengikuti tugas belajar.

Pasal 5

PIHAK KESATU dapat membatalkan pemberian tugas belajar apabila :

- a. PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat, lalai, tidak mampu dan mengundurkan diri, atau adanya kepentingan dinas, atau adanya kondisi di luar kemampuannya.
- b. PIHAK KEDUA tidak alih status, mengundurkan diri, atau pindah unit kerja/instansi lain selama menjalankan ikatan dinas.

Pasal 6

(3) PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi :

- a. hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. penundaan kenaikan pangkat.

Pasal 7

Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian tugas belajar ini ini, maka para pihak dapat mempedomani Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur pendidikan.

Pasal 8

Demikian Surat Perjanjian Tugas Belajar ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sesungguhnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) rangkap dimana lembar pertama dan lembar kedua di atas kertas bermeterai cukup, yang dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dan lembar ketiga sebagai arsip di bagian yang mengurus kepegawaian.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Tanda tangan dan distempel...

Tanda tangan.....

Nama Terang.....

Nama Terang.....

NIP.....



BUPATI KAPUAS HULU, 7

FRANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI JALUR
PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

CONTOH SURAT PERNYATAAN KEPALA OPD

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol.Ruang:
Jabatan :

1. Merupakan PNS yang bertugas pada lingkungan OPD yang saya pimpin.
2. Bahwa saya tidak berkeberatan atas proses pendidikan yang diikuti oleh yang bersangkutan karena telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Putussibau,

Yang Membuat Pernyataan

Materai
Rp. 10.000



LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI JALUR
PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

CONTOH SURAT LAPORAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN PER
SEMESTERAN

Putussibau,

Kepada :

Perihal : Laporan Perkembangan
Hasil Studi Semester
.....a.n.
NIP.

Yth. Bupati Kapuas Hulu
u.p. Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kab. Kapuas Hulu
Di

Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Nomor Telp/HP :
Email :

Dengan ini melaporkan hasil pelaksanaan studi Tugas Belajar semesterdi Perguruan TinggiFakultasProgram StudiPeminatanberikut kami lampirkan transkrip nilai/kartu hasil studi/ atau surat keterangan lain yang dipersamakan.

Demikian laporan ini saya sampaikan sebagai bahan evaluasi perkembangan tugas belajar, atas kesediaan Bapak diucapkan terimakasih.

Hormat Saya,

Nama
Pangkat
NIP



BUPATI KAPUAS HULU, 7

FRANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI JALUR
PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

CONTOH SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN WAKTU TUGAS
BELAJAR

Putussibau,

Kepada :
Yth. Bupati Kapuas Hulu
u.p. Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kab. Kapuas Hulu
Di
Tempat

Perihal : Permohonan
Perpanjangan Waktu
Tugas Belajar

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Nomor Telp/HP :
Email :

Dengan ini mengajukan permohonan Perpanjangan Waktu Tugas Belajar di
Perguruan Tinggi.....Fakultas.....Program Studi.....Peminatan
.....dengan alasan sebagai berikut :

- 1.
2. Dst.

Berikut saya lampirkan beberapa dokumen / berkas / bukti-bukti untuk
memperkuat alasan yang telah saya sampaikan diatas.

Demikian permohonan ini saya sampaikan sebagai bahan pertimbangan untuk
dapat memberikan perpanjangan waktu tugas belajar, atas kesediaan Bapak
diucapkan terimakasih.

Hormat Saya,

Nama
NIP
Pangkat



BUPATI KAPUAS HULU, ⁷
FRANSISKUS DIAAN
FRANSISKUS DIAAN